

## **Pelaksanaan Adopsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 (Studi di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan)**

**Sutan Siregar<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara

### **ABSTRAK**

*Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimanakah prosedur pelaksanaan adopsi di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan? 2) Bagaimana kedudukan anak adopsi dalam ahli waris? Mengingat pelaksanaan pengangkatan anak belum diatur dalam Undang-undang. PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah peraturan yang bersifat netral bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan harus berdasarkan undang-undang yang mengaturnya sehingga sesuai antara materil dan prakteknya. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dengan kata lain penelitian ini akan mengkaji fakta-fakta hukum dalam pelaksanaan adopsi di Pengadilan untuk kemudian direlevansikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak. Penelitian ini mengumpulkan teori tentang pengangkatan anak dari berbagai buku-buku dan literatur ilmiah serta melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini bahwa pelaksanaan adopsi di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan secara umum telah berjalan sesuai dengan PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak*

Kata kunci: Pelaksanaan Adopsi, PP No. 54 Tahun 2007.

### **PENDAHULUAN**

Manusia adalah ciptaan Yang Maha Kuasa dengan segala kekurangan dan kelebihanannya. Manusia memiliki naluri untuk memiliki pasangan hidup dan melestarikan keberadaannya dengan melahirkan keturunan. Perkawinan bukan sekedar menyalurkan hawa nafsu seksual secara legal, juga untuk mempunyai anak, serta menyambung keturunan dan mewarisi peninggalan orang tua, juga untuk membentuk keluarga yang berbahagia. Keluarga adalah terdapat dua atau lebih pribadi yang bergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan, dihidupnya dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing, menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan, (Baron, 2003:105).

Dalam bahasa Arab disebut “*tabanni*” yang menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan dengan mengambil anak angkat. Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termasuk di Indonesia. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan hukum adat yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Di Indonesia sendiri yang belum memiliki peraturan dan perundang-undangan yang lengkap, namun pengangkatan anak sudah sejak zaman dahulu dilakukan, ( Muderis Zaini). Zaman dahulu pengangkatan anak dilakukan berdasarkan pada *Staatblad* tahun 1917 Nomor 129 tentang Pengangkatan Anak.

Banyaknya keinginan masyarakat dalam hal pengangkatan anak ini yang dikarenakan tidak dikaruniai anak dalam suatu perkawinan. Pengangkatan anak merupakan salah satu alternatif jalan yang ditempuh bagi suatu keluarga yang belum dikaruniai anak atau ingin menambah anggota dalam keluarga sebagai pelimpahan kasih sayang sekaligus pengikat kasih pasangan orang itu sehingga dalam kenyataannya, pengangkatan anak merupakan realita yang ada dan tumbuh di dalam masyarakat, (Lulik Djatikumoro, 2011:1).

Sebagaimana pendapat Rusli Pandika, 2012 dalam bukunya yaitu, Masing-masing sistem hukum yang berlaku di Indonesia mempunyai sikap-sikap sendiri terhadap pengangkatan anak, baik mengenai eksistensi, bentuk maupun isi dari lembaga pengangkatan anak, sehingga dalam sistem hukum Indonesia soal pengangkatan anak, terdapat peraturan yang tidak sama untuk seluruh golongan penduduk. Di samping itu, beberapa peraturan pengangkatan anak yang ada sudah tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan praktis, karena terjadi perkembangan cara berpikir dan pola hidup masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam Pasal 2 menjelaskan: “Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. (Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak),

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Peraturan ini mengatur pelaksanaan pengangkatan anak secara umum dan bagi segala golongan penduduk dalam Pasal 1 angka 2 menjelaskan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagaimana penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak disebutkan Pengadilan yang memiliki kompetensi absolut untuk menangani perkara pengangkatan anak. Namun seperti yang kita ketahui Pengadilan Negeri secara umum mengadili semua perkara, terkecuali telah diatur tersendiri di dalam Undang-undang. Maka dengan begitu dapat disimpulkan untuk perkara pengangkatan anak merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri.

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 1 menyatakan: “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama islam”. Dari penjelasan ini dapat diartikan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk mengadili perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang perkawinan, salah satunya yaitu penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Pada kenyataannya pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam Penetapan pengangkatan anak tidak menyebutkan akibat hukum dari pengangkatan anak sehingga berdampak pada kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat. Maka anak angkat dapat diperlakukan tidak adil oleh pihak yang dapat mengancam kedudukan anak angkat. Meskipun dalam Penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan Negeri Padangsidimpuan menyatakan adanya kepastian hukum atas status anak angkat tanpa adanya keterangan mengenai akibat hukum dari pengangkatan anak, namun hal ini belum dapat menjamin bagi masyarakat awam dan pihak yang dapat mengancam kedudukan anak angkat bahwa anak angkat memiliki hak atas warisan orang tua angkat. Hal inilah, yang menjadikan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Dalam pelaksanaan penetapan pengangkatan anak/adopsi, haruslah didasarkan pada peraturan yang mengaturnya dan memberikan kejelasan mengenai akibat hukum dari pengangkatan anak. Sehingga hal ini menarik untuk diteliti agar dapat terkaji hal-hal yang mendasari terjadinya problematika dimasyarakat seperti yang telah diuraikan. Dasar tujuan penelitian ini yaitu mengetahui prosedur pelaksanaan dan kedudukan adopsi di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (wawancara). Dalam penelitian digunakan penelitian kualitatif (wawancara) dengan alasan

untuk mendapatkan jawaban dari Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tentang bagaimana pelaksanaan adopsi di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan bagaimana kedudukan anak adopsi dalam ahli waris.

Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas maka populasi yang diambil dalam penulisan penelitian ini adalah para Majelis Hakim Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Selanjutnya penulis akan mengambil sampel terhadap penelitian ini akan terlebih dahulu dikemukakan pengertian sampel seperti yang dijelaskan oleh Sudjana: “Bagian dari populasi yang dipergunakan sebagai sumber data yang sesungguhnya dalam penelitian”.

Sesuai dengan kutipan tersebut di atas maka penulis akan mengambil sampel sebagai berikut yaitu: Satu orang Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Sedangkan teknik atau alat yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data baik di lapangan maupun dalam melakukan wawancara dengan responden yang ditemui penulis serta data yang diambil dari dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada responden yang sebelumnya telah ditentukan terlebih dahulu serta Studi Dokumentasi yaitu: dengan mempelajari dokumen yang ada di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

Membicarakan analisa data adalah suatu penganalisaan terhadap data-data yang terkumpul baik yang didapat dari hasil wawancara dan data-data yang terdapat di dalam suatu dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini dan sesudah diuraikan dari hasil penelitian dan diterangkan dalam penelitian tersebut penulis akan menganalisa guna untuk menunjukkan apakah sesuai dengan hasil penelitian atau masih ada kekurangan terhadap hipotesa yang dirumuskan terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian serta juga dapat dikatakan untuk mengambil suatu kesimpulan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

Ini berawal pada proses pengumpulan data. Pada waktu peneliti berada di lokasi penelitian, peneliti membuat catatan lapangan yang berisi segala informasi yang berhubungan dengan penelitian dalam hal tentang pelaksanaan adopsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Kesimpulan adalah langkah terakhir dari analisis data. Dalam penarikan kesimpulan ini harus didasarkan deduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Prosedur Pelaksanaan Adopsi Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan**

Pengadilan Negeri di Indonesia, merupakan peradilan tingkat pertama. Peradilan Umum merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai perkara perdata maupun pidana. Tugas pokok Pengadilan adalah untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Pada tanggal 20 April 2006 lahir Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang menerangkan tentang penetapan asal-usul anak. Tepatnya pada penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20, yang menerangkan bahwa, penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Pasal 49 tersebut menerangkan bahwa Pengadilan Agama menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara asal usul anak dan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Namun, Undang-undang ini tidak mencabut kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili permohonan pengangkatan anak bagi pemohon beragama Islam, sehingga ada 2 (dua) badan peradilan yang mempunyai kewenangan untuk menyidangkan perkara permohonan pengangkatan anak yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

Arti penting dari Penetapan Pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama adalah antara anak angkat dengan orang tua angkat terjadi hubungan pengangkatan anak yang memberi kedudukan bagi anak angkat sebagai anak angkat yang sah. Disamping itu juga untuk lebih memperkuat kedudukan si anak dengan orang tua angkatnya serta akan lebih menjamin kepastian hukum dari pengangkatan anak tersebut, sedangkan apabila tidak dimintakan Penetapan Pengadilan, maka akan terjadi permasalahan di kemudian hari terhadap anaknya, terutama dalam hal kekuasaan orang tua kandung dan terhadap hak warisnya.

Permohonan pengangkatan anak yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Thn	Permohonan						Dikabulkan	
		Jml Pmh		Agama				P	T
		P	T	Pemohon		Termohon			
				Is	No-Is	Is	No-Is		
1	2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2017	2	1	-	2	-	1	2	1
3	2018	8	4	-	8	-	4	8	4
4	2019	-	-	-	-	-	-	-	-

Jumlah Permohonan Pengangkatan Anak yang terdaftar di Pengadilan Negeri  
 Sumber data: Kantor Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, Tahun 2019

Dapat dilihat pada tabel, dari tahun 2017 hingga 2018 permohonan pengangkatan anak seluruhnya berasal dari pemohon dan termohon yang beragama non-Islam, dan tidak ada

permohonan yang tidak dikabulkan. Sedangkan di tahun 2016 tidak ada permohonan pengangkatan anak yang masuk ke Pengadilan Negeri Padangsidempuan dan tahun 2019 belum ada permohonan pengangkatan anak yang masuk ke Pengadilan Negeri Padangsidempuan.

Selanjutnya sebagaimana penjelasan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan bernama Hasnul Tambunan, SH., MH, menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara orang tua kandung dengan anak yang diadopsi, maka sesungguhnya tidak lagi terjadi pemutusan hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua biologisnya. Mengenai hak untuk mengetahui orang tua kandungnya ini disebutkan dalam pasal 6 PP No. 54 Tahun 2007 sesuai dengan Pasal 1 angka 4 PP No. 54 Tahun 2007, maka pihak orang tua angkat memiliki kuasa untuk merawat, mendidik dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan serta adat kebiasaan. Mengenai hubungan perwalian, maka dengan adanya penetapan pengangkatan anak, beralihlah kekuasaan perwalian anak dari orang tua kandung ke orang tua angkatnya.

Kemudian sebagaimana pendapat Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan bernama Hasnul Tambunan, SH., MH menjelaskan bahwa di Pengadilan Negeri Padangsidempuan sejak tahun 2016 hingga 2018 belum ada yang mengajukan permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal, namun jika didalam proses pengangkatan anak di Pengadilan Negeri yang dilakukan oleh calon orang tua tunggal maka para calon orang tua tunggal tersebut harus mampu membuktikan kemampuannya dalam menjadi orang tua yang baik bagi calon anak angkatnya, mendatangkan saksi-saksi yang sependapat dan memenuhi semua prosedur yang ada maka pengadilan tidak beralasan untuk menolak permohonannya.

Pada tahun 2016 tidak terdapat permohonan pengangkatan anak, 1 (satu) permohonan pada tahun 2017, 4 (empat) permohonan pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 belum ada permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Padangsidempuan.

Sebagaimana menurut pendapat Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan bernama Hasnul Tambunan, SH., MH, menjelaskan tentang teknis peradilan dalam hal pengajuan permohonan adopsi di Pengadilan Negeri Padangsidempuan adalah:

1. Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon
2. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri, yang akan menyuruh mencatat permohonannya tersebut.

3. Permohonan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri, kemudian didaftarkan dalam buku registrasi dan diberi nomor unit setelah pemohon membayar persekot biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan oleh Pengadilan Negeri.
4. Perkara pemohon termasuk dalam pengertian yurisdiksi *volunteer* dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan.
5. Untuk permohonan pengangkatan anak oleh seorang Warga Negara Asing (WNA) terhadap anak Warga Negara Indonesia (WNI) atau oleh seorang Warga Negara Indonesia (WNI) terhadap anak Warga Negara Asing (WNA) (Pengangkatan Anak Antar Warga Negara/ *Inter Country Adoption*) harus dijatuhkan dalam bentuk putusan (SEMA No. 2 Tahun 1979 jo SEMA No. 6 Tahun 1983)
6. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.
7. Permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat (SEMA No. 2 Tahun 1979 jo SEMA No. 6 Tahun 1983 jo SEMA No. 4 Tahun 1989).
8. Permohonan anak angkat yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dengan maksud untuk memperlakukan anak angkat tersebut sebagai anak kandung dan dapat mewaris, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri, sedangkan apabila dimaksudkan untuk dipelihara, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Agama.
9. Untuk permohonan anak oleh seorang Warga Negara Asing (WNA) terhadap anak Warga Negara Indonesia (WNI) atau oleh seorang Warga Negara Indonesia (WNI) terhadap anak Warga Negara Asing (WNA) (Pengangkatan Anak Antar Warga Negara/ *Inter Country Adoption*) hanya dapat dilakukan dalam daerah Pengadilan Negeri dimana yayasan yang ditunjuk Departemen Sosial RI untuk dapat dilakukannya *Inter Country Adoption* berada, yang saat ini ada 6, yaitu:
  - a. DKI Jakarta -Yayasan Sayap Ibu - Yayasan Bhakti Nusantara “Tiara Putra”
  - b. Jawa Barat -Yayasan Pemeliharaan Anak Bandung
  - c. DI Yogyakarta -Yayasan Sayap Ibu
  - d. Jawa Tengah -Yayasan Pemeliharaan Anak Bayi di Solo
  - e. Jawa Timur - Panti Matahari Terbit di Surabaya.
  - f. Kalimantan Barat - Yayasan Kesejahteraan Ibu dan Anak Pontianak

Berdasarkan wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang bernama Hasnul Tambunan, SH., MH menjelaskan bahwa secara prosedural proses pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan mengikut kepada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan

juga Peraturan Menteri Sosial RI Nomor: 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Selanjutnya, adapun proses pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan menurut pendapat Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan bernama Hasnul Tambunan, SH., MH, menjelaskan bahwa:

- 1) Calon orang tua angkat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri, calon anak angkat berasal dari lembaga pengasuhan anak maka lembaga tersebut harus mendapat izin tertulis dari mensos atau pejabat yang ditunjuk.
- 2) Setelah mengajukan surat permohonan, petugas Dinas Sosial akan mengecek. Mulai dari kondisi ekonomi, tempat tinggal, penerimaan dari calon saudara angkat (bila sudah punya anak), pergaulan sosial, kondisi kejiwaan, dan lain-lain. Pengecekan keuangan dilakukan untuk mengetahui pekerjaan tetap dan penghasilan memadai. Bagi warga negara asing (WNA), harus ada persetujuan atau izin untuk mengadopsi bayi Indonesia dari instansi yang berwenang dari negara asal.
- 3) Lalu calon orangtua dan anak angkat diberi waktu untuk saling mengenal dan berinteraksi. Pengadilan akan mengizinkan membawa si anak untuk tinggal selama enam hingga 12 bulan, di bawah pantauan Dinas Sosial.
- 4) Setelah itu menjalani persidangan dengan menghadirkan minimal dua saksi, pengadilan mendengar langsung saksi-saksi, calon orang tua angkat, orang tua kandung, badan atau yayasan sosial yang telah mendapat izin dari pemerintah disini yaitu Kemsos, seorang petugas/pejabat instansi sosial setempat, calon anak angkat (jika dia sudah bisa diajak bicara), dan pihak kepolisian setempat (Polri).
- 5) Pengadilan memeriksa bukti-bukti berupa surat-surat resmi, akte kelahiran/akte kenal lahir yang ditandatangani Walikota atau Bupati setempat, surat resmi pejabat lainnya, akte notaris dan surat-surat bawah tangan (korespondensi), surat-surat keterangan, pernyataan-pernyataan dan surat keterangan dari kepolisian tentang calon orangtua angkat dan anak angkat.
- 6) Sebelum dikeluarkan penetapan sebagai jawaban dari permohonan adopsi, Pengadilan memeriksa dalam persidangan tentang latar belakang motif kedua belah pihak (pihak yang melepas dan pihak yang menerima anak angkat).
- 7) Hakim menjelaskan tentang akibat hukum yang ditimbulkan setelah melepas dan mengangkat calon anak angkat. Sebelum memberikan penetapan Hakim memeriksa keadaan ekonomi, kerukunan, keserasian kehidupan keluarga, serta cara mendidik

orangtua angkat. Kira-kira tiga hingga empat bulan proses penetapan status anak adopsi atau anak angkat itu selesai.

- 8) Setelah menjalani sidang, ada dua kemungkinan yaitu permohonan disetujui atau ditolak. Bila disetujui, akan dikeluarkan surat penetapan dari pengadilan yang berkekuatan hukum. Penetapan itu disertai akta kelahiran pengganti yang menyebutkan status anak sebagai anak angkat orang tua yang mengadopsi. Selanjutnya, dicatatkan ke kantor catatan sipil.

### **Adopsi tidak bisa dibatalkan oleh siapapun.**

Sebagaimana dalam hal ini pendapat tersebut dipertegas kembali oleh Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan bernama Hasnul Tambunan, SH., MH menerangkan bahwa:

- 1) Prosedur pengajuan permohonan dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri, didaftarkan dalam buku registrasi, membayar perskot biaya perkara, Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair Pengadilan, ditetapkan hari dan tanggal sidang, pelaksanaan sidang dibuka dan diperiksa oleh hakim segala bukti dan saksi, sekiranya pengajuan pemohon beralasan maka hakim akan mengabulkan permohonan pemohon dan sidang ditutup/
- 2) Pemeriksaan oleh hakim pelaksanaannya pengesahan pengangkatan anak dilihat dari aspek substansi normatifnya:
  - a. Hakim memeriksa alasan permohonan,
  - b. Hakim menemukan hukumnya,
  - c. Hakim memeriksa bukti-bukti yang membuktikan dalil-dalil Pemohon,
  - d. Hakim memberikan pertimbangan hukum,
  - e. Hakim memberikan penilaian hukum

Adanya kesesuaian antara fakta-fakta yang didalilkan dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai pengangkatan anak, dan Hakim memeriksa putusan tambahan mengenai:

- 1) Mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk ditindak lanjuti pencatatannya pada Register Akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran, setelah Para Pemohon menunjukkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 2) Hakim mengingatkan kepada Pemohon bahwa “pengangkat anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya”, “orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya”.

Menurut pendapat Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan bernama Hasnul Tambunan, SH., MH, menjelaskan bahwa dalam hal pengesahan pengangkatan anak ada beberapa hal

yang harus diperhatikan. Hal ini harus berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 pengesahan/pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI), yaitu:

1. Syarat dan bentuk surat permohonan yang diajukan.
2. Isi surat permohonan, dimana disebutkan dasar (motif) yang mendorong diajukannya permohonan pengesahan/pengangkatan anak tersebut. Hal lain juga, harus menunjukkan bahwa permohonan pengesahan/pengangkatan anak dilakukan terutama untuk kepentingan anak yang bersangkutan, dan digambarkan kemungkinan hari depan anak setelah pengangkatan anak calon orang tua angkat atau pemohon adalah:
  - a. Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antar orang tua kandung dengan orang tua angkat (*private adoption*) diperbolehkan.
  - b. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seseorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (*single parent adoption*) diperbolehkan.

Syarat bagi calon anak yang diangkat:

- 1) Jika si anak yang akan diangkat berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telahizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak.
- 2) Calon anak yang akan diangkat harus juga mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat

Sedangkan mengenai pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak menurut pendapat Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan bernama Hasnul Tambunan, SH., MH bahwa harus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah. Disebutkan bahwa pengawasan oleh Pemerintah dilakukan oleh Departemen Sosial. Dan pengawasan oleh masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, keluarga, kelompok, lembaga pengasuhan anak, dan lembaga perlindungan anak. Sedangkan jika terjadi atau diduga terdapat penyimpangan atas pelanggaran pelaksanaan pengangkatan anak dapat diadukan kepada aparat penegak hukum dan/atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Instansi Sosial setempat atau Menteri.

### **Kedudukan Anak Adopsi Dalam Ahli Waris**

Pewarisan adalah proses penerusan dan pemindahan harta kekayaan material maupun non-material dari generasi yang satu kepada keturunannya. Dari pengertian itu, dapat diketahui bahwa dalam pewarisan itu meliputi unsur-unsur :

- a) Subjek, yaitu orang yang akan mewariskan harta bendanya yang disebut pewaris;
- b) Ahli waris, yaitu mereka yang digolongkan sebagai orang yang berhak menerima, menikmati, dan mengurus harta warisan yang diterima dari pewaris;
- c) Objek warisan, yakni sejumlah harta benda material maupun non material. Harta mana yang akan diwariskan kepada ahli waris yang disebut harta warisan;
- d) Proses pewarisan, yaitu proses dan prosedur tanah itu diwariskan kepada ahli waris oleh pewaris mereka.

Di Indonesia, hukum yang mengatur pewarisan bersifat pluralis karena ada empat sistem hukum yang mengatur yaitu sistem hukum adat, sistem hukum barat yang diatur dalam BW (Burgerlijk Wetboek), sistem hukum Islam yang bersumber pada Al- Qur'an dan Hadist Nabi, serta sistem hukum Nasional bersumber pada Undang-undang dan yurisprudensi. Dalam Sistem Hukum Adat pun bersifat plural, karena dipengaruhi oleh bentuk dan sifat persekutuan hukum dimana hukum adat itu hidup, tumbuh, dan berkembang.

Kedudukan Anak Angkat sebagai ahli waris ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 37 K/ Sip/ 1959 yaitu Anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini orang tua angkatnya, sedang terhadap barang pusaka atau harta asal anak angkat tidak berhak mewarisi, selain itu juga hal terpenting dalam masalah warisan ini adalah unsur-unsur yang terkandung di dalam warisan itu sendiri, antara lain :

- a) Peninggal Warisan, yaitu orang yang wafatnya meninggalkan harta kekayaan atau harta warisan ;
- b) Ahli Waris adalah semua orang yang akan menerima penerusan atau pembagian warisan baik sebagai ahli waris yaitu orang yang berhak mewarisi maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan.

Setelah adanya pengesahan pengangkatan anak yang berupa Penetapan Pengadilan Negeri, serta telah melaporkannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka anak tersebut sudah sah secara hukum menjadi anak angkat dari orang tua yang mengangkatnya. Dengan sudah sahnya pengangkatan anak tersebut secara langsung diikuti dengan segala akibat hukumnya. Yaitu adanya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak dalam hubungan rumah tangga orang tua angkat, kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkat, kedudukan anak angkat terhadap harta benda dalam rumah tangga orang tua angkat tersebut, kedudukan anak angkat dalam hal kewarisan, dan kedudukan orang tua angkat dalam hal perkawinan anak angkatnya.

Dalam hal kewarisan, anak angkat berhak mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya. Hal ini disebabkan dalam hukum Perdata dinyatakan bahwasanya anak angkat itu

dapat berpindah nasabnya dari orang tua kandung ke orang tua angkat serta keterikatan hukum dalam hal keperdataan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya menjadi terputus, karena telah beralih ke orang tua angkat. Sehingga, antara anak angkat dengan orang tua angkat menurut hukum Perdata dapat saling mewarisi satu sama lain. Anak angkat dapat mewarisi harta orang tuanya sendiri dan juga mewarisi harta gono-gini orang tua angkatnya, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung no.37/k/Sip/1959, tanggal 18 Maret 1959. Sedangkan anak angkat mempunyai kewajiban untuk menghormati dan menghargai orang tua serta mentaati segala apapun yang telah menjadi kehendak orang tua mereka. Apabila anak kelak sudah dewasa berkewajiban untuk memelihara dan merawat orang tua pada saat dihari tuanya. Dapat diartikan bahwa kedudukan anak angkat dan anak kandung adalah sama/sejajar. Jadi orang tua angkat sedapat mungkin tidak membedakan status anak angkat dengan anak kandung dalam hal apa saja tanpa perkecualian, karena dengan mengangkat anak orang lain dimaksudkan agar anak angkat tersebut menjadi anak dari orang tua angkatnya. Dengan demikian, uraian pernyataan tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1), (2) mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut pendapat Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan bernama Hasnul Tambunan, SH., MH menjelaskan mengenai hibah wasiat yang bersumber pada Pasal 957 KUHPerdata yang menyatakan bahwa hibah wasiat ialah suatu penetapan wasiat yang khusus dengan mana yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu seperti misalnya segala barang-barangnya bergerak atau tak bergerak atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya. Pemberian hibah wasiat sebagai pemenuhan hak anak angkat terhadap harta waris harus dilakukan secara adil.

Selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan bernama Hasnul Tambunan, SH., MH, menerangkan bahwa apabila orang tua angkat yang merupakan penghibah telah mewasiatkan ketentuan lain, maka pemberian harta berjumlah besar dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 972 KUHPerdata bahwa apabila warisan tidak seluruhnya atau untuk sebagian diterimanya, atau apabila warisan diterimanya dengan hak istimewa akan pendaftaran harta peninggalan, dan yang ini tidak mencukupi guna memenuhi akan segala wasiat, maka hibah- hibah itu dalam keseimbangan dengan besarnya, harus dikurangi, kecuali yang mewariskan tentang hal ini, telah menetapkan ketentuan-ketentuan lain dalam surat wasiatnya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian di Pengadilan Negeri Padangsidempuan maka prosedur pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Padangsidempuan adalah:

1. Bahwa calon orang tua angkat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri, calon anak angkat berasal dari lembaga pengasuhan anak maka lembaga tersebut harus mendapat izin tertulis dari mensos atau pejabat yang ditunjuk.
2. Bahwa setelah mengajukan surat permohonan, petugas dinas sosial akan mengecek, baik ekonomi, tempat tinggal, penerimaan dari calon saudara angkat (bila sudah punya anak), pergaulan sosial, kondisi kejiwaan, dan lain-lain. Lalu calon orang tua dan anak angkat diberi waktu untuk saling mengenal dan berinteraksi selama 12 bulan.
3. Bahwa setelah itu menjalani persidangan dengan menghadirkan minimal dua saksi, pengadilan mendengar langsung saksi-saksi, calon orang tua angkat, orang tua kandung, badan atau yayasan sosial yang telah mendapat izin dari pemerintah di sini yaitu Kemsos, seorang petugas/pejabat instansi sosial setempat, calon anak angkat (jika dia sudah bisa diajak bicara), dan pihak kepolisian setempat (Polri).
4. Pengadilan memeriksa bukti-bukti berupa surat-surat resmi, akte kelahiran/akte kenal lahir yang ditandatangani Walikota atau Bupati setempat, surat resmi pejabat lainnya, akte notaris dan surat-surat bawah tangan (korespondensi), surat-surat keterangan, pernyataan-pernyataan dan surat keterangan dari kepolisian tentang calon orangtua angkat dan anak angkat.
5. Bahwa sebelum dikeluarkan penetapan sebagai jawaban dari permohonan adopsi, pengadilan memeriksa dalam persidangan tentang latar belakang motif kedua belah pihak (pihak yang melepas dan pihak yang menerima anak angkat).
6. Bahwa Hakim menjelaskan tentang akibat hukum yang ditimbulkan setelah melepas dan mengangkat calon anak angkat. Sebelum memberikan penetapan hakim memeriksa keadaan ekonomi, kerukunan, keserasian kehidupan keluarga, serta cara mendidik orangtua angkat. Kira-kira tiga hingga empat bulan proses penetapan status anak adopsi atau anak angkat itu selesai. Setelah menjalani sidang, ada dua kemungkinan yaitu permohonan disetujui atau ditolak. Bila disetujui, akan dikeluarkan surat penetapan dari pengadilan yang berkekuatan hukum. Penetapan itu disertai akta kelahiran pengganti yang menyebutkan status anak sebagai anak angkat

orang tua yang mengadopsi. Selanjutnya, dicatatkan ke kantor catatan sipil. Adopsi tidak bisa dibatalkan oleh siapapun.

7. Sedangkan kedudukan anak adopsi dalam ahli waris adalah setara dengan anak kandung ataupun berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Hal ini disebabkan dalam hukum Perdata dinyatakan bahwasanya anak angkat itu dapat berpindah nasabnya dari orang tua kandung ke orang tua angkat serta keterikatan hukum dalam hal keperdataan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya menjadi terputus, karena telah beralih ke orang tua angkat. Sehingga, antara anak angkat dengan orang tua angkat menurut hukum Perdata dapat saling mewarisi satu sama lain

### **Saran**

- a. Hendaknya Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam membuat suatu Penetapan Pengangkatan anak menyebutkan di dalamnya mengenai akibat-akibat hukum dari Pengangkatan anak. Sehingga, pihak lain yang bersangkutan dapat mengetahui dan mengerti apabila suatu waktu terjadi permasalahan di dalamnya.
- b. Hendaknya Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan menetapkan hukum mana yang berlaku apabila membagi harta warisan sehingga ada kepastian hukum dan hukum yang digunakan pun jelas, misalnya apabila pengangkatan anak dilakukan di Pengadilan Negeri Padangsidempuan, maka hukum yang digunakan dalam pembagian harta warisan digunakan hukum yang berlaku di Pengadilan Negeri yakni Hukum Perdata. Sedangkan pengangkatan anak yang dilakukan di Pengadilan Agama, maka hukum yang digunakan dalam pembagian harta warisan digunakan hukum yang berlaku di Pengadilan Negeri yakni Hukum Islam, sementara hukum adatnya digunakan sebagai satu alternatif.
- c. Hendaknya masyarakat yang melakukan pengangkatan anak bawah tangan atau anak yang diangkat hanya berdasarkan hukum adat atau pun berdasarkan perjanjian kedua belah pihak, sebaiknya mendaftarkan diri ke Pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, berdasarkan agama yang dianutnya untuk ikut dalam memperoleh kepastian hukum demi perlindungan hak-haknya dan anak angkat yang telah diangkat sebelumnya apabila suatu waktu ada permasalahan, baik mengenai harta waris maupun mengenai identitas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A, Baron, R. dan Donn Byrne. 2003. Psikologi Sosial. Jakarta: Erlangga.
- Arikunto, Suharsimi. 2007. Pengantar Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Bina Aksara.
- Djatikumoro, Lulik. 2011. Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti..
- Marwati, M dan Jimmy P. 2009. Kamus Hukum. Surabaya: Dictionary Of Law Complete Edition. Reality Publisher.
- Pandika, Rusli. 2012. Hukum Pengangkatan Anak. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1983. Hukum Waris di Indonesia. Bandung; Sumur Bandung.
- Sembiring, Rosnidar. 2016. Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soedharyo, Soimin. 2001. Hukum Orang dan Keluarga. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 2001. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudjana. 2005. Metodeologi Penelitian. Jakarta: Sinar Grafindo.
- Zaini, Muderis 1999. Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor: 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.